



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta guna menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan Perangkat Desa.
14. Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
15. Penyaringan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
16. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
17. Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Tim.
20. Hari adalah hari kerja.

21. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan atau penolakan tertulis dari Camat terhadap Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 2
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan

dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Pengisian Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan :
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- (3) Pengisian Perangkat Desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mutasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik;
- j. mempunyai pemahaman bidang;
 - 1) pemerintahan;
 - 2) pembangunan;
 - 3) administrasi perkantoran; atau
 - 4) administrasi keuangan dan perencanaan.
- k. bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD wajib mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang; dan
- l. bagi anggota BPD yang mendaftar sebagai calon Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD dengan dibuktikan surat pengunduran diri.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;

- e. foto copy akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - j. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD ;
 - k. surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mendaftar sebagai perangkat desa yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
 - l. membuat surat pernyataan tidak mengundurkan diri dari Calon Perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
 - m. membuat surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, media cetak atau elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - o. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis :
 - 1. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - 2. bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Desa setempat selama menjabat.
 - b. bagi Bakal Calon Kepala Dusun:
 - 1. mempunyai kemampuan memimpin masyarakat Dusun setempat; dan
 - 2. bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Dusun setempat selama menjabat.

- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjadi Perangkat Desa; atau
 - b. bagi Bakal Calon Kepala Dusun dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjadi kepala dusun.

Bagian Ketiga Larangan dan Sanksi bagi Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Bakal Calon dan isteri/suami Bakal Calon dilarang mempunyai hubungan kekeluargaan derajat pertama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tim.
- (2) Bakal Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digugurkan pencalonannya oleh Tim.

Pasal 11

- (1) Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim.

Pasal 12

- (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memalsukan persyaratan administratif mengenai dirinya, digugurkan pencalonannya oleh Tim.
- (2) Dalam hal pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui setelah Calon dilantik, maka yang bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perencanaan Pengisian Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk merencanakan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Materi Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain rencana pembentukan Tim, biaya serta agenda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Camat harus menyampaikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.

Bagian Kelima

Panitia Pengawas

Pasal 15

- (1) Sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa, di Tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Danramil dan Kapolsek sebagai anggota;
 - d. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.

- (2) Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari :
- a. membantu Tim dalam mempersiapkan, memfasilitasi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian kekosongan Perangkat Desa; dan
 - b. membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Dalam mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Penjaringan

Pasal 18

- (1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh Tim paling lambat 5 (lima) hari sejak Tim dibentuk.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim membuka pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman disampaikan.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. Tim melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Tim harus memberitahukan

- kepada Bakal Calon paling lambat 1 (satu) hari sejak selesainya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon;
- d. Bakal Calon yang telah diberitahu berkas lamarannya tidak lengkap, harus melengkapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberitahu oleh Tim; dan
 - e. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Tim memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.
 - (6) Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, proses penjaringan dinyatakan gagal.
 - (7) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan dalam Berita Acara dan dilaporkan oleh Tim Kepada Kepala Desa.
 - (8) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Pasal 19

- (1) Bakal Calon yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan berkas lamarannya telah memenuhi persyaratan, ditetapkan menjadi Calon oleh Tim dengan Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penjaringan.
- (3) Bagi Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri wajib membayar denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke rekening Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Penyaringan

Pasal 20

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi tertulis dan wawancara.

- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim dengan Materi ujian tertulis terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat serta pengetahuan umum.
- (3) Bobot nilai dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara keseluruhan paling tinggi adalah 100 (seratus).
- (4) Tim menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diusulkan kepada Camat guna mendapatkan Rekomendasi .

Pasal 21

- (1) Seleksi Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Pelaksanaan seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berurutan, mulai dari seleksi tertulis dan wawancara.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian secara transparan dengan disaksikan oleh Tim dan calon.
- (5) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat nilai yang sama dari dua calon atau lebih, maka terhadap calon yang memperoleh nilai yang sama dilakukan seleksi tambahan tertulis sampai dengan terdapat selisih nilai untuk menentukan urutan peringkat yang bersangkutan.
- (6) Peringkat nilai dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim.

Bagian Kesembilan

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah

Pasal 22

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat dan/atau Calon Perangkat Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi;
 - e. uraian kejadian.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Panitia Pengawas mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelesaian setiap laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana, keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.
- (4) Laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.
- (5) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.

Bagian Kesepuluh

Konsultasi dan Rekomendasi

Pasal 24

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai hasil penjurangan dan penyaringan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari Tim.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan Rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing Calon berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan Calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Rekomendasi Camat hanya menyetujui 1 (satu) Calon, maka Calon yang disetujui tersebut diangkat oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Rekomendasi Camat menyetujui lebih dari 1 (satu) Calon, maka Calon yang disetujui yang mempunyai peringkat nilai paling tinggi diangkat oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua Calon, Kepala Desa mengagendakan penjurangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Bagian Kesebelas
Pengangkatan dan Pelantikan
Pasal 25

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Rekomendasi persetujuan Camat.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal pelantikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Perangkat Desa yang telah diangkat harus dilantik.
- (2) Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (3) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pada saat Pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

”Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Paramawisesa/Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(untuk penganut agama Kristen Protestan/Katholik, diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Biaya pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 28

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
MASA JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 29

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI
JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Jam Kerja Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Jam kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Desa wajib mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Desa wajib mematuhi ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Mutasi Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

- c. tidak berakibat berubahnya penghasilan bagi Perangkat Desa yang dimutasikan; dan
 - d. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas pada jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Mutasi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Camat.

BAB VIII

CUTI BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat keterangan yang diperlukan.
- (3) Cuti yang diberikan antara lain:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin; atau
 - c. cuti karena alasan penting.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 34

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 35

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 36

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
Pasal 37

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB XI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB XII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program- program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 November 2018



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 November 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...**3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 03,111/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP.19710921 199803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, peran Perangkat Desa mutlak dibutuhkan, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal seiring dengan dinamika perkembangan otonomi desa yang sedang berjalan.

Guna mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Usia dihitung pada saat penutupan pendaftaran sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akte Kelahiran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan mempunyai kemampuan teknis adalah kemampuan penguasaan *microsoft office*.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan derajat pertama adalah hubungan keluarga Bakal Calon dan/atau istri/suami, baik ke atas (ayah, ibu), kesamping (adik, kakak), ke bawah (anak dan menantu).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cuti karena alasan penting antara lain berupa cuti untuk melaksanakan ibadah haji/umroh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3